

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan.

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian.

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibaginya harta bersama antara suami isteri tersebut.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (selanjutnya di tulis UUP) adalah:

6	Juni/2007	206	170
7	Juli/2007	249	222
8	Agustus/2007	216	182
9	September/2007	133	183
10	Oktober /2007	269	129
11	November/2007	208	217
12	Desember/2007	247	276
13	Januari/2008	357	217
14	Februari/2008	224	276
	Jumlah	3.264	2.757

Sumber: Pengadilan Agama Yogyakarta, 2008

Kasus perceraian tampak terus meningkat. Hal ini akan berakibat ada anak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yang mewajibkan orangtua untuk melindungi anaknya hingga ia mencapai usai dewasa yang cukup. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dikatakan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Dalam Pasal 1 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak hal yang menjadi penyebab satu pasangan suan

Anak, mengatakan ada beberapa faktor penyebab, diantaranya : faktor ekonomi atau adanya orang ketiga Seperti juga halnya manusia secara keseluruhan, yang memiliki hak asasi manusia, anak pun memiliki haknya tersendiri yakni hak perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Setiap proses perceraian, anak memang diberikan hak untuk memutuskan untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal. Jika anak masih di bawah umur, keputusan ini akan diputuskan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berpedoman pada kebutuhan anak. Masalah lain yang berkaitan dengan anak adalah apabila orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak menikah lagi dengan orang lain. Dalam hal ini maka orang tua lainnya yang tidak menikah lagi dapat meminta kembali hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan. Adapun alasan yang diajukan adalah ia khawatir apabila anak ikut orang tua tiri maka perhatian dan kasih sayang yang diterima anak tidak akan cukup. Atas permohonan ini, pengadilan yang memanggil para pihak untuk didengar keterangannya

Masalah harta bersama, sering terjadi sengketa antara suami dan istri yang harus diselesaikan di pengadilan. Sengketa ini berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagai milik pribadi, padahal harta itu adalah harta bersama.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti telah tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Jika dari perkawinan yang telah dilakukan, terdapat anak, maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di lain pihak bagi pemeluk agama Islam, akibat putusnya perkawinan di atur dalam Pasal 149 - 162 KHI dan khusus untuk akibat perceraian terhadap anak, dapat dilihat dalam Pasal 156 KHI huruf a sampai f Kompilasi Hukum Islam. Adapun isi selengkapnya dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; Ayah; Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; Saudara perempuan dan

bersangkutan; Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah pula;
- d. Semua nafkah dan hadlonah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jauh lebih lengkap. Hal ini wajar, mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang sifatnya umum (

khusus untuk pemeluk agama Islam saja, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat harus sedetail-detailnya.

Terlepas dari sifat umum dan khusus kedua peraturan itu, pada dasarnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua yang bercerai untuk memelihara anaknya, hal mana yang justru sering menimbulkan persengketaan baru antara orang tua untuk memperebutkan hak pemeliharaan anaknya tersebut.

Apabila perceraian terjadi antar suami isteri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah isteri (ibu anak-anak) dengan syarat isteri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupana anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya. Untuk menentukan orang yang paling dapat dipercaya untuk memelihara anak, di dalam Pengadilan biasanya hakim akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, Informasi ini dapat berasal dari para pihak sendiri, maupun berasal dari saksi-saksi yang biasanya dihadirkan dalam persidangan.

Masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Bila perk

kepada perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya ma

Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Adanya akibat hukum perceraian terhadap anak dan harta bersama yang timbul dalam perceraian seperti yang di uraikan di atas, menimbulkan minat penulis untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur akibat perceraian di Kota Yogyakarta.

- A. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur akibat perceraian di Kota Yogyakarta?
- B. Tujuan penelitian ini adalah ada dua yaitu secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif, penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur akibat perceraian di Kota Yogyakarta. Sedangkan secara subyektif penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti demi untuk menambah, *diskursus*, wacana keilmuan Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur akibat perceraian di Kota